

**GUGATAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN TERHADAP
MANTAN SUAMI YANG TIDAK BEKERJA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)**

SKRIPSI

**OLEH
NOR HABIBAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**GUGATAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
TERHADAP MANTAN SUAMI YANG TIDAK BEKERJA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :
Nor Habibah
170101010306**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Habibah

NIM : 170101010306

Tempat/Tgl. Lahir : Astambul, 25 Agustus 1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Nor Habibah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Ditulis oleh : Nor Habibah

NIM : 170101010306

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)

Tahun Akademik : 2021/2022


Tempat Tanggal Lahir : Astambul, 25 Agustus 1998

Alamat : Jl. A. Yani, KM. 46, Desa Pingaran Ilir, Kec. Astambul, Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperti yang kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 05 Januari 2022

Pembimbing I




Dra. Hj. Yusna Zaidah., M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Pembimbing II



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)”, ditulis oleh Nor Habibah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Januari 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 92,4 (A+)

Dekan Fakultas Syariah





UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua)	1. 
2.	Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	2. 
3.	Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H (Anggota)	3. 
4.	Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Nor Habibah. 170101010306. Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp) Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2021-2022

Kata Kunci: Nafkah, anak, putusan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp dalam putusan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan nafkah anak pasca perceraian karena Tergugat sebagai ayah dianggap tidak mampu dan Penggugat sebagai ibu sendiri dianggap mampu memenuhi nafkah anak. Setelah putusannya perkawinan karena perceraian, orang tua terutama ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak dalam *hadhanah* ibunya, dengan ditolaknya gugatan tersebut seolah-olah kewajiban nafkah ayah kepada anak gugur begitu saja padahal tidak ada halangan penyebab gugurnya kewajiban tersebut karena sakit misalnya, buta, lumpuh, gila, idiot dan sebagainya. Maka Penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan masalah tersebut.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak.

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan Undang-Undang, dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta menyandingkannya dengan putusan yang Penulis gunakan.

Hasil penelitian ini bahwa Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat tidak memiliki bukti gaji dan dua orang saksi dianggap tidak lengkap dan kurang meyakinkan hakim. Hakim mempertimbangkan dengan Penggugat memenuhi nafkah anaknya dan Tergugat dinilai tidak mampu, namun tidak terbukti ada halangan memenuhi kewajibannya seperti sakit keras. Dasar hukum yang digunakan terkait pembuktian, hakim menolak karena tidak adanya bukti gaji Tergugat, secara prosedur hakim tidak salah menentukan, namun Hakim memakai dasar Pasal 49 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b undang-undang Perkawinan bahwa ayah bertanggung jawab untuk biaya *hadhanah* anak, secara substansi hakim mengabaikan terkait nafkah anak dengan dibebankan kepada Penggugat seolah-olah kewajiban nafkah ayah terhadap anak gugur begitu saja.

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Q.S At- Taubah/9:40)

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur tidak hentinya tercurahkan kepada Allah SWT. Atas kasih sayang dan Pertolongan-Nya yang tidak terbatas dan kemudahan yang diberikan-Nya dalam segala urusan dikehidupan yang tidak terhingga, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tidak lupa untuk selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang ku kasih sayangi dan berjasa dalam hidupku, yaitu:

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Muhammad Syeh dan Ibu Khalifah dan Kakak tersayang, terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti, serta terimakasih sudah menjadi penyemangat dan selalu ada untukku.

Guru dan Dosen Pengajar

Terimakasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku insan yang berilmu, terpelajar dan terdidik. Dengan selalu memberikan ilmu pendidikan dan pelajaran yang tak ternilai harganya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ —	ai	a dan i
وَ —	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Mantan Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 12 Januari 2022



Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Kerangka Teori (Nafkah dan Penyelesaian Perkara).....	14
H. Metode Penelitian	46
I. Sistematika Pembahasan	50
BAB II GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp	52
A. Gambaran Umum dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA. Mtp.....	52
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA. Mtp ..	56
C. Amar Putusan dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA. Mtp.....	65
BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp	67
A. Pertimbangan Hukum Hakim	67
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	80

BAB IV	PENUTUP	95
	A. Simpulan.....	95
	B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		